




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN FAKULTAS SYARIAH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO


- Menimbang : a. Berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- b. Bahwa adanya perubahan Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syariah;
- c. Bahwa untuk menghadapi persaingan dibidang pendidikan khususnya syariah yang semakin global;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN FAKULTAS SYARIAH
- Pertama : Bahwa Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Fakultas Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan.



Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Maret 2016
Dekan,


Suprijati Sarib